

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah memperhatikan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan penagihan piutang pajak diatur dalam sebuah aturan tersendiri, yaitu UU PPSP, dan dalam pelaksanaannya DJP telah membuat prosedur pengelolaan piutang pajak berupa KKP piutang pajak dan secara rutin, setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan piutang pajak. Proses penagihan piutang pajak dibatasi dengan daluwarsa penagihan pajak, yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan pajak atau dapat tertangguh apabila terdapat tindakan-tindakan tertentu, salahsatunya adalah penerbitan Surat Paksa. Dalam prakteknya, terdapat piutang pajak yang sudah daluwarsa dan yang dapat daluwarsa karena kelalaian Pejabat Pajak, dimana merujuk pada LHP BPK tahun 2021 ,kelalaian tersebut dikarenakan tidak diterbitkannya Surat Paksa dan tindakan penyitaan tidak dilakukan secara optimal.
2. Atas piutang pajak yang daluwarsa penagihan, BPK telah memberikan sebuah rekomendasi berupa teguran adminsitratif kepada DJP, yang mana dapat diartikan Pejabat Pajak telah melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan prosedur

tindakan penagihan yang telah ditetapkan, sehingga atas daluwarsa penagihan menjadi Tanggung Jawab Jabatan.

Piutang pajak adalah bagian dari sumber penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga piutang pajak adalah menjadi bagian dari hak negara yang harus dapat direalisasikan sebagai bagian dari penerimaan negara. Tidak dapat direalisasikannya penerimaan negara dari Piutang Pajak karena daluwarsa penagihan, maka peristiwa ini masuk dalam pengertian kerugian keuangan negara. Apabila daluwarsa penagihan pajak tersebut disebabkan maladministrasi oleh Pejabat Pajak, maka akan menjadi Tanggung Jawab Pribadi Pejabat Pajak.

4.2. Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak harus mempunyai sistem kontrol yang lebih ketat dalam pengelolaan Piutang Pajak, dimana salah satunya adalah pemantauan tahapan penagihan. Saat ketetapan pajak telah jatuh tempo pembayaran, maka Pejabat Pajak harus segera melaksanakan tindakan penagihan tahap demi tahap sesuai dengan jatuh tempo setiap tahapannya, agar tidak terjadi Piutang Pajak yang dapat daluwarsa karena tindakan penagihannya yang masih minim bahkan belum terdapat tindakan penagihan. Apabila tindakan penagihan aktif telah dilaksanakan dengan maksimal namun diperkirakan tidak ada lagi kemungkinan realisasinya pembayaran

piutang pajak, maka Pejabat Pajak dapat mengajukan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU KUP.

2. Regulasi berupa Kebijakan Penagihan yang secara periodik diperbaharui oleh DJP , menjadi acuan setiap Pejabat Pajak yang diberi penugasan dalam penagihan pajak. Salah satu bagiannya adalah KKP Piutang Pajak, dimana didalam KKP terdapat rekaman data Wajib Pajak/Penanggung Pajak, data kekayaan yang dapat menjadi jaminan pelunasan piutang pajak serta tindakan penagihan yang sudah dilaksanakan. Sehingga dengan adanya dokumen KKP tersebut, pergantian Pejabat Pajak tidak menjadi kendala dalam tindak lanjut penagihannya, dan bagi DJP serta BPK dari rekaman tersebut akan dapat ditentukan jenis pertanggungjawaban Pejabat Pajak, apakah masuk dalam kategori Tanggung Jawab Pejabat atau Tanggung Jawab Pribadi.